

# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

[www.pa-magelang.go.id/](http://www.pa-magelang.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

MAGELANG

## Permohonan Duplikat Akta Cerai

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Akta Cerai dari Kepolisian Republik Indonesia.
2. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah untuk diterbitkan Duplikat Akta Cerai di Pengadilan Agama Magelang dikarenakan Hilang.
3. Surat pernyataan yang bersangkutan bahwa Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Magelang sampai dengan sekarang belum dipergunakan untuk menikah, bermaterai Rp. 10.000 dana dengan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Kantor Urusan Agama.
4. Fotocopy KTP/SIM dan atau Kartu Identitas diri Lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
2. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas
3. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Duplikat Akta Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

### Produk Pelayanan

1. Duplikat Akta Cerai

# PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

[www.pa-magelang.go.id/](http://www.pa-magelang.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

**Pengaduan Layanan**  
MAGELANG

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang